



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3008 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUKHTAR TAHIR alias MACO bin TAHIR;**
Tempat Lahir : Bone-bone (Sulawesi Tenggara);
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/13 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Penganak RT. 009 RW. 002, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 6 Juni 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUKHTAR TAHIR alias MACO bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHTAR TAHIR alias MACO bin TAHIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter;
 - 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUKHTAR TAHIR alias MACO bin TAHIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter;
 - 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/PID.SUS/2018/PT.BBL tanggal 24 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 6 Juni 2018, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MUKHTAR TAHIR alias MACO bin TAHIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter;
 - 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Sgl *juncto* 22/PID.SUS/2018/PT.BBL *juncto* 222/Pid.Sus/2018/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Sgl *juncto* 19/PID.SUS/2018/PT.BBL *juncto* 223/Pid.Sus/2018/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 14 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun putusan *Judex Facti a quo* telah salah menerapkan hukum, namun karena Penuntut Umum pada pokoknya telah sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:
 - Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
 - Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, terungkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya di Dusun Penganak, Desa Air Gantang, Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi butiran kristal warna putih berupa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram di atas lemari pakaian dalam kamar Terdakwa. Menurut Terdakwa, sebelum dirinya ditangkap, Terdakwa telah memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bagi dirinya sendiri;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa alat untuk memakai Narkotika dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat Methamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 591/NNF/2018 tanggal 28 Februari 2018, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa yang sedemikian rupa hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Lebih Subsidair, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai Narkotika untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai Narkotika tersebut, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/PID.SUS/2018/PT.BBL tanggal 24 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 6 Juni 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUKHTAR TAHIR alias MACO bin TAHIR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/PID.SUS/2018/PT.BBL tanggal 24 Juli 2018 yang memperbaiki

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgl
tanggal 6 Juni 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUKHTAR TAHIR alias MACO bin TAHIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd/ Dr. H. Eddy Army, SH., MH. ttd/ Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.	Ketua Majelis, ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, SH., MH., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 5 Maret 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 3008 K/PID.SUS/2018